



**PENERAPAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2016 TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK**

Ny. Ayni Suwarni Herry, Nanik Ida Rosini, Nurul Lita Sari
Teknik Informatika Universitas Pamulang
anek.gatot@gmail.com

ABSTRACT

The most important thing that is used as a source of income is the tax sector which in the process of collection there is always an inhibiting factor. On the one hand, the inhibiting factor that can be regarded as a threat factor in the field of taxation is the form of resistance from taxpayers. With the tax amnesty carried out by the government to make effective and efficient efforts in state revenue in the field of taxation and generate more income for people in Indonesia who are outside the region. This time as a form of tax reform, one of the government's agendas is to implement a tax amnesty which is expected to increase the database of individual and corporate taxpayers and is expected to increase in the income tax sector, especially in the future. . This study examines the implementation of the tax amnesty application by increasing state revenues in the taxation sector based on Law no. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. In this article, the method used is a sociological juridical approach, the research data uses primary and secondary data, and the data analysis uses qualitative descriptions.

Keywords: Policy, Tax Amnesty, State Revenue

ABSTRAK

Hal yang terpenting yang dijadikan sebagai sumber pendapatan negara adalah sektor pajak yang dalam proses pemungutan selalu terdapat faktor penghambat. Di satu sisi yang menjadi faktor penghambat yang dapat dibilang sebagai faktor yang mengancam dalam sektor perpajakan yaitu adanya bentuk perlawanan dari pihak wajib pajak. Dengan Adanya amnesti pajak yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan upaya efektif dan efisien dalam pemasukan negara dibidang perpajakan dan dapat menghasilkan lagi penghasilan Masyarakat di Indonesia yang terdapat di wilayah luar. Kali ini dalam rangka sebagai bentuk reformasi pajak, salah satu agenda pemerintah adalah untuk menerapkan pengampunan pajak atau pajak amnesti yang diharapkan untuk memperluas basis data wajib pajak baik individu dan entitas dan diperkirakan akan meningkat di negara sektor pajak penghasilan , terutama untuk masa depan. Tujuan utama dalam artikel ini yaitu untuk mengkaji penerapan adanya amnesti pajak dengan peningkatan penerimaan Negara disektor pajak yang berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam artikel ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis sosiologis, data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, serta analisis datanya menggunakan deskripsi kualitatif.

Kata Kunci: Kebijakan, Tax Amnesty, Pendapatan Negara

PENDAHULUAN

Dalam hal ini yang sedang hangat menjadi pembicaraan dikalangan warga Negara Indonesia pada taun 2018 yaitu tentang penerapan kebijakan amnesty pajak atau yang disebut dengan pengampunan pajak yang telah diresmikan dan telah disahkan berdasarkan (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Adanya program amnesty pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan pemasukan negara dalam bidang perpajakan yang dirasa kurang berjalan efektif dan efisien, disamping meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak karena lebih banyak berkembangnya sistem pengawasan, didukung dengan lebih canggihnya sistem yang berkaitan dengan penginformasian terkait *list* harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Selain itu program amnesty pajak ini juga diharapkan dapat lebih membantu untuk meningkatkan terkait subyek dan obyek perpajakan. Subyek dibidang pajak dapat berbentuk pengembalian dana negara yang berada di luar negeri, sementara di sisi jumlah penambahan objek pajak wajib pajak yang semakin patuh membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak dapat mengambil upaya-upaya dalam membentuk program dibidang perpajakan antara lain terdiri dari bermacam kategori, yaitu layanan dan sistem manajemen, pemantauan pembayar pajak, pengendalian internal, sumber daya manusia, sistem informasi dan teknologi serta lain-lain. Untuk

mencapai target penerimaan pendapatan Negara dibidang administrasi pajak diperlukan strategi yang rill, dan menerapkannya sebagai instrumen kebijakan pemerintah. Upaya tersebut juga dapat intensifikasi dan perluasan dalam bentuk pajak. intensifikasi pajak mungkin peningkatan jumlah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya dapat mencakup perpanjangan memperluas objek pajak yang belum dieksplorasi. Untuk penerimaan pajak, harus didukung oleh situasi sosial-ekonomi stabilitas politik, sehingga masyarakat dapat secara sukarela membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan Negara.

Dalam hal ini yang disebut perlawanan pasif adalah rasa tidak ingin dari masyarakat untuk membayar pajak yang disebabkan karena ketidakfahaman dan kurangnya pengetahuan warga negara Indonesia berkaitan dengan sistem pajak di Indonesia. Semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada program pemerintah untuk menghindari kewajiban perpajakan merupakan bentuk perlawanan aktif menurut pendapat Mardiasmo.

Dengan Adanya amnesti pajak yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan upaya efektif dan efisien dalam pemasukan negara dibidang perpajakan dan dapat menghasilkan lagi penghasilan Masyarakat di Indonesia yang terdapat di wilayah luar. Penerapan pengampunan pajak sebelumnya sudah dilakukan pada tahun 1964 yang ditinjau dari Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 yang ditinjau

pada Keputusan Presiden No.26 tahun 1984.

Agar dapat menciptakan tujuan itu menyebabkan Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar, sementara harta WNI banyak yang parkir diluar negeri atau menyebar di seluruh dunia.

Pada tahun 2018 Indonesia memasuki era keterbukaan informasi, salah satunya adalah AEOI (*automatic exchange of informtion*) atau keterbukaan informasi perpajakan. Artinya siapapun tidak dapat menyembuyikan harta kekayaan di dalam maupun di luar negeri, siapapun tidak dapat menghindar dari pajak di Negara manapun karena kurang lebih 101 negara bergabung dalam kerjasama keterbukaan informasi dalam bidang pajak. Tidak ada lagi kesempatan bagi pengemplang pajak untuk melarikan diri.

Setiap tahunnya target pajak secara nasional selalu meningkat, ini tandanya pemerintah harus mencari cara agar penerimaan perpajakan berjalan sesuai yang diinginkan atau bagaimana caranya agar berjalan secara optimal. Dapat disimpulkan bahwa, pemerintah harus mencari solusi atau sumber pertumbuhan ekonomi baru. Solusi tersebut yaitu dengan adanya program amnesti pajak atau pengampunan pajak yang dimulai pada tahun 2016 sampai tahun 2017.

Pengampunan pajak (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak) yaitu penghapusan pajak terutang seharusnya tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dan hukuman

pidana di bidang perpajakan, dengan cara menemukan harta karun itu dan membayar uang tebusan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. No.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. amnesti pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak digunakan antara lain untuk membiayai pembangunan, perluasan perbajakan database dan mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui transfer kepemilikan.

Berdasarkan data keuangan oleh Sri Mulyani Indrawati, berkaitan dengan kepatuhan WP belum baik, terbukti dengan rasio kepatuhan 62,28%, kepatuhan WP yang masih rendah ini harus cepat di atasi oleh Pemerintah, Agar pelaksanaan *tax amnesty* Tahun 2016 ini memuaskan dan sesuai dengan target. Karena hal tersebut menjadi instrumen pengukuran keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan *tax amnesty*. Pengampunan pajak di Indonesia 2016-2017 adalah bila dilihat dari pengalaman beberapa negara yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki potensi dan kesempatan untuk mengumpulkan dana di Indonesia itu tetap kurang lebih di luar negeri.

Agus Martowardojo selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) memaparkan, dengan amnesti pajak, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 5,04%, sedangkan pada 2017 pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Target 5,2% yang ditetapkan pemerintah dalam Opini

dan Belanja Anggaran (APBN) 2016 Perubahan tidak akan sulit dicapai.

Kebijakan amnesti pajak yang pernah diterapkan di Indonesia sebanyak 2 kali yaitu pada perkiraan tahun 1964 dan perkiraan tahun 1984, akan tetapi penerapannya belum berjalan dengan baik. (Ragimun, 2015:3). Hal tersebut dikarenakan berbagai hal diantaranya, kurangnya kesiapan pemerintah dalam menjalankan program pengampunan pajak, sarana dan prasarana dalam sektor pajak yang masih kurang, kurangnya minat dari WP mengenai kebijakan perpajakan. Pajak amnesti adalah cara yang inovatif untuk meningkatkan pendapatan di bidang perpajakan tanpa menambahkan beban baru kepada wajib pajak. Secara etimologis amnesti pajak berasal dari bahasa Yunani, mengatakan "amnestia" yang berarti lupa.

Tujuan dari pernyataan ini adalah bahwa jika WP datang kemudian dan membuat kewajiban informasi yang lengkap, yang dapat dibebaskan dari denda dan bahkan kadang-kadang bunga, langkah ini diambil dengan keyakinan bahwa, sebagai akibat dari siaran penerapan pemerintahan baru, wajib pajak tidak akan takut retribusi dan kewajiban / utang mereka yang telah terakumulasi dalam kejahatan masa lalu. Jika kewajiban dapat dikurangi dengan proporsi yang wajar oleh pemerintah, pembayar pajak akan senang untuk maju dan menyingkirkan dosa-dosa masa lalunya. Jika Anda terhubung dengan kebijakan amnesti pajak akan diterapkan di Indonesia, tax amnesty merupakan kebijakan

pemerintah yang memberikan kesempatan bagi pembayar pajak untuk melakukan perbaikan atas kurang bayar pajak yang terutang di masa lalu untuk membayar semua kekurangan pokok pajak tetapi dibebaskan dari pengenaan bunga, denda atau denda pajak (kenakalan pajak).

Kali ini dalam rangka sebagai bentuk reformasi pajak, salah satu agenda pemerintah adalah untuk menerapkan pengampunan pajak atau pajak amnesti yang diharapkan untuk memperluas basis data wajib pajak baik individu dan entitas dan diperkirakan akan meningkat di negara sektor pajak penghasilan, terutama untuk masa depan. Untuk digunakan sebagai acuan analisa terkait amnesti pajak di masa selanjutnya, penulis akan mengkaji terkait penerapan amnesti pajak di Indonesia dan Negara lain di sebagai upaya meningkatkan pemasukan negara dalam bidang perpajakan dalam masa selanjutnya berdasarkan UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Berkenaan dengan hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang 1) Bagaimana penerapan amnesti pajak ditinjau dari UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak? 2) Bagaimana penerapan adanya amnesti pajak terhadap peningkatan penerimaan pendapatan Negara disektor pajak?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif antara lain terdiri dari sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal, asas-

asas hukum, dan sistematika hukum terhadap produk atau instrumen hukum yang ada, agar terjadi keharmonisan, keserasian, dan keselarasan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih hukum yang ada dan disharmonisasi hukum atau menimbulkan pertentangan dan perbandingan hukum satu sama lain. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data sekunder kualitatif di analisis untuk menanggapi masalah dalam percobaan ini. Dalam studi ini, setelah bahan hukum yang didapat dikumpulkan lalu setelah materi hukum dianalisis untuk mencapai kesimpulan dalam bentuk analisis teknis bahan hukum itu adalah analisis isi. Seperti dijelaskan di atas, penelitian hukum yuridis normatif tidak data lapangan yang diperlukan untuk analisis nanti pada sesuatu yang ada di balik data. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau catatan disebut dengan analisis "text". Analisis isi menunjukkan bahwa metode mengintegrasikan analisis dan konseptual cenderung diarahkan untuk mencari, mengidentifikasi, proses dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansi.

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah *pertama* Kebijakan Penerapan Amnesti Pajak. *Kedua* Subjek dan Objek Amnesti Pajak

PEMBAHASAN

Kebijakan Penerapan Amnesti Pajak.

Menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut pendapat Prof. Edwin Robert Anderson Seligman Dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menjelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib seseorang kepada Pemerintah yang mungkin diberlakukan oleh pemerintah tanpa pembayaran langsung diterima untuk pembayaran (Siti Resmi, 2013 : 2).

Oleh karena itu berdasarkan pendapat ahli diatas, pajak adalah Iuran berbentuk uang pajak yang diperlukan untuk mengikat Negara yang bersifat mengatur dan diatur dalam UU yang selanjutnya dapat diterima langsung oleh WP dan berguna untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak. Terdapat 3 sistem dari pemungutan pajak antara lain :

1. *Official Assessment system*
Yaitu sistem voting yang memberi tugas kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh WP.
2. *Self Assessment System*

Yaitu sistem voting yang memberikan kewenangan wajib pajak penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, persepsi subjektif dari jumlah pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Yaitu sistem voting yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan otoritas pajak dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menghitung jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Mardiasmo, 2016:3)

Harta yang tambahan akumulasi kapasitas lebih ekonomis dari semua kekayaan, baik berwujud dan tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, apakah digunakan untuk bisnis dan bukan untuk bisnis yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia. Jumlah uang yang dibayarkan ke Kas pengampunan pajak yang disebut dengan uang tebusan. Berdasarkan pendapat James, amnesti pajak adalah kewajiban WP untuk membayar pajak yang sebelumnya tidak dibayar tanpa adanya sanksi atau denda. Selain itu menurut pendapat Fisher menjelaskan bahwa amnesti pajak yaitu penawaran program dikurangi denda keuangan dan/atau hukum kepada WP yang secara sukarela setuju untuk membayar kewajiban pajak masa lalu yang belum dibayar.

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan Devano dan Rahayu, amnesti pajak adalah kebijakan pemerintah yang

menyediakan pembebasan pajak yang harus dibayar sebelumnya dengan membayar uang tebusan dari jumlah tertentu yang dimaksudkan untuk memberikan penerimaan pajak tambahan dan memberikan kesempatan kepada WP yang sebelumnya tidak taat akan pajak menjadi taat pajak.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa amnesti pajak adalah kebijakan pemerintah yang menyediakan pembebasan pajak yang harus dibayar sebelumnya dengan membayar uang tebusan dari jumlah tertentu yang dimaksudkan untuk memberikan penerimaan pajak tambahan dan memberikan kesempatan kepada WP yang sebelumnya tidak taat akan pajak menjadi taat pajak

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, amnesti pajak didasarkan pada beberapa asas antara lain :

- a. Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum yaitu penerapan amnesti pajak harus mampu mencapai ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
- b. Asas Keadilan
Asas keadilan yaitu penerapan amnesti pajak menghormati keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.
- c. Asas Kemanfaatan
Asas kemanfaatan yaitu semua aturan dalam penerapan amnesti pajak dapat bermanfaat untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan umum..

- d. Asas Kepentingan nasional
Asas kepentingan nasional yaitu penerapan amnesti pajak harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan yang lain (Suharno, 2016 : 6)

Berdasarkan penjelasan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pengampunan Pajak memiliki tujuan antara lain :

- a. Menciptakan reformasi dibidang perpajakan menuju bentuk dari perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional

Subjek dan Objek Amnesti Pajak

Berdasarkan penjelasan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa :

- a. WP mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan akan pajak
- b. Amnesti pajak diserahkan kepada WP dengan keterbukaan harta yang dimiliki oleh WP dengan cara membuat surat

pernyataan yang dibuat oleh WP yang bersangkutan

- c. Pengecualian, penyidikan yang sedang dijalani oleh WP, atau sedang dalam proses peradilan dan WP yang sedang diberikan sanksi pidana terkait pidana di sektor pajak
- d. Amnesti pajak meliputi kebebasan atas kewajiban membayar pajak yang dilakukan dalam periode akhir tahun pajak berakhir, yang sebelumnya belum pernah dibayarkan oleh WP
- e. Objek pajak yaitu (PPh) pajak penghasilan, (PPN) pajak pertambahan nilai dan (PPBM) pajak penjualan atas barang mewah.

Dibawah ini adalah jenis jenis pajak yang diungkapkan oleh Erwin Silitonga yaitu;

- a. Amnesti diberikan hanya hukuman pidana pajak sedangkan kewajiban membayar pajak besar, termasuk pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan denda tetap. Tujuan dari pengampunan ini adalah pengumpulan dan koleksi utang pajak-tahun sebelumnya tidak dibayar atau tidak dibayar sesuai dengan hukum, sehingga pendapatan meningkat pada saat yang sama meningkatkan jumlah wajib pajak.
- b. Amnesti pajak yang diberikan tidak hanya dalam bentuk penghapusan sanksi pidana, namun sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan pada dasarnya sama dengan tipe 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi

administratif yang dikenakan oleh otoritas pajak bunga yang terbatas pada celah pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pajak pokok beserta dengan bunga atasekurangan pokok pajak tersebut.

- c. Amnesti pajak yang diberikan dengan pemberian semua sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana. Konsekuensi dari jenis pengampunan ini terbatas kewajiban wajib pajak dikenakan membayar kembali pokok bertahun-tahun sebelumnya dengan tidak dikenakan sanksi pidana

Pendapatan negara adalah penerimaan negara yang digunakan sebagai sumber kegiatan dan kebutuhan pembiayaan negara dalam pembangunan. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang pendapatan negara atau pemerintah termasuk pajak, retribusi, laba perusahaan negara, denda, kontribusi masyarakat, antara lain. Dalam hal ini, pernyataan pendapatan berasal dari adanya pajak dan tidak ada pajak. Pajak adalah kontribusi individu ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dikenakan dengan tidak menerima layanan timbal balik (melawan) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar biaya *overhead*.

Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sangat maju pajak adalah sumber utama dari belanja publik, sebagian besar belanja publik untuk mendanai

administrasi dan peserta lainnya untuk membiayai kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai pemerintah, pembiayaan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan, biaya pendanaan untuk angkatan bersenjata, dan untuk membiayai berbagai jenis infrastruktur penting akan didanai oleh pemerintah. Belanja-pembelian meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan tingkat aktivitas ekonomi negara (Sadono Sukirno, 2012 : 168).

Secara umum sumber pendapatan Negara berasal dari sebagai berikut;

- a. Pendapatan pajak itu sendiri.

Pajak penghasilan adalah pembayaran kontribusi oleh orang-orang kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa membayar di pajak negara langsung. Pendapatan. Secara umum, berbagai jenis pajak biaya pemerintah dapat dibedakan menjadi dua kelompok: pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung tidak selalu berarti bahwa pungutan pemerintah dikumpulkan langsung dari wajib pajak. Setiap orang yang bekerja dan perusahaan yang mengelola kegiatan dan keuntungan harus membayar pajak. Sementara itu, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindah ke pihak lain. Di antara jenis masalah pajak tidak langsung adalah pajak impor dan pajak penjualan.

- b. Pendapatan bukan pajak

Pendapatan bukan pajak adalah pendapatan yang tidak berasal dari hasil pemungutan pajak.

Pendapatan bukan pajak berasal dari:

- 1) Pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri dari sisa anggaran pembangunan, penerimaan jasa giro, sisa anggaran rutin
- 2) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatansumber daya alam yang terdiri dari semua sumber-sumber semula jadi yang berada di atas, permukaan dan di negarane-negara yang dikuasai oleh tanah, termasuk royalti dalam pertambangan
- 3) Pendapatan yang berasal dari hasil dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang terdiri dari dividen atau bagian laba perusahaan publik, reksadana, dan penjualan saham pemerintah di perusahaan publik
- 4) Pendapatan yang berasal dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang terdiri dari pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hak paten, merek dagang, hak cipta, visa dan paspor, serta pengelolaan aset negara yang tidak dipisahkan)
- 5) Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi yaitu lelang barang rampasan negara
- 6) Pendapatan yang berasal dari hibah yang merupakan hak pemerintah (negara penerima dalam bentuk sumbangan atau bantuanhibah dan di dalam dan di luar negeri, baik swasta dan publik berhak untuk pemerintah, tidak termasuk hibah dalam bentuk langsung untuk menangani keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit yang tidak termasuk dalam anggaran APBN)
- 7) Pendapatan lain-lainnya yang berasal dari yang UU sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Kebijakan Amnesti Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang

diperolehnya apabila ingin memperoleh pengampunan.

Saran

Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Amnesti Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Pengampunan pajak dapat menjembatani agar Harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Nordiansyah, “*Dampak Pengampunan Pajak Bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Rupiah*,” *Metronews*, 14 Juli 2016.
- Erwin Silitonga, “*Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum*” Direktorat Jenderal Pajak (Juni 2012).
- Johannes R, “*Analisis Efektifitas Implementasi Tax Amnesty di Indonesia Tahun 2016*,” (2016).
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2016),13.
- Kristian Agung Prasetyo, “*Manfaatkan Pengampunan Sanksi*” *Tax Research and Training Service, Tax Center, inside Tax : 31* (2015)
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT Hanindita Offset, Yogyakarta
- Muda Markus, *Perpajakan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Ragimun, “*Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2015)
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Siti Resmi, *Perpajakan (Teori dan Kasus)* Edisi 7 Buku 1 (Jakarta : Salemba Empat , 2013)
- Sri Mulyani Indrawati, “*Amnesti Pajak Periode I tersukses di Dunia*,” *Berita Kementerian Keuangan*, 25 Desember 2016.
- Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2016)
- Undang–undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Zainal Muttaqin, 2013, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.